

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT TERHADAP USAHA PECEL LELE DI KECAMATAN SEBERANG ULU II MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Usaha Pecel Lele di Kecamatan Seberang Ulu II

Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil ini merupakan Program Nasional. Dimana dalam pendelegasiannya di serahkan kepada daerah masing-masing dalam menjalankan program ini. Di kota Palembang sendiri, program ini diserahkan langsung kepada Kecamatan masing-masing dalam mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK di kecamatannya, namun tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.¹

Bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada camat yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat pada Pasal 6 pendelegasian

¹ Ayu Lestari Nadela, *Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Riau: Volum 4 Nomor 2 (Oktober 2017).

kewenangan, walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada camat. Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan ibu Arlena Novita selaku Ketua Seksi pelayanan umum, bahwa peraturan tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat sudah diterapkan dan dilaksanakan. Berarti telah sejalan dengan pengertian implementasi, bahwa implementasi adalah suatu rangkaian sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan juga harus mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh atau dampak yang lebih baik atau tidak kepada masyarakat.

Arlena Novita menyatakan “Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat ini telah diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di kecamatan seberang ulu II. Penerapannya dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengajak para pelaku usaha mikro dan kecil khususnya di bidang kuliner salah satunya usaha pecel lele untuk mendaftarkan usahanya agar mempunyai izin usaha mikro dan kecil atau IUMK dan terdata serta mendapatkan pembinaan dari instansi yang bersangkutan serta bisa memberikan pendampingan kepada usaha tersebut”.²

² Hasil Wawancara dengan Arlena Novita Pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 WIB.

Tabel 4.1
Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK
di Kecamatan Seberang Ulu II yang telah dikeluarkan pada Tahun
2019

No.	Bulan	Jumlah IUMK yang dikeluarkan	Nama usaha
1.	Januari	1	Gudang makanan Palembang cik ari
2.	Febuari	2	- Sambal kerintang ala dapoer bunda dan mama syafi - Home industri (pesanan kue)
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	1	Pempek check list

Sumber: Data Kecamatan Seberang Ulu II Tahun 2019

Untuk usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II hanya satu tempat yang sudah mempunyai izin usaha, namun bukan IUMK izin yang dimilikinya melainkan surat izin usaha perdagangan dan izin tempat usaha atau SIUP & TDP. Karena tempat usaha pecel lele tersebut bukan lagi termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil, sebab penghasilan dari usaha tersebut tidak termasuk kategori usaha mikro dan kecil lagi melainkan sudah masuk ke dalam kategori usaha menengah³. Dari hasil penelitian di lapangan ada beberapa usaha pecel

³ Hasil wawancara Arlena Novita Pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 WIB.

lele yang seharusnya memiliki izin usaha mikro dan kecil atau IUMK karena masih masuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil, sebagai berikut.

Tabel 4.5
Usaha Pecel Lele Di Kecamatan Seberang Ulu II

No.	Nama usaha	Alamat
1.	Pecel lele Pakde Wahyu	Lr. Sekawan 2
2.	Pecel lele Najua	Jl. Jendral Ahmad Yani
3.	Pecel lele 99	Jl. Jenderal Ahmad Yani, 16 Ulu
4.	Pindang dan Pecel lele Pak Sainul	Jl. Jenderal Ahmad Yani (komplek permata biru no.1, 16 Ulu)
5.	Pecel lele Buk Yus	Jl. Jendral Ahmad Yani
6.	Pecel lele Pak Amir	Jl. Ahamad Yani, 14 Ulu
7.	Pecel lele dan seafood Mbak Sri	Jl. Ahmad Yani, 16 Ulu
8.	Pecel lele Jun Java	Jl. Jenderal Ahmad Yani, seberang Ulu II

Sumber: Hasil observasi penulis, 25 juni 2019

Berdasarkan tabel di atas, usaha pecel lele tersebut merupakan usaha yang mempunyai tempat usaha sendiri dan ada yang menyewa suatu ruko ataupun bangunan, sehingga seharusnya usaha tersebut harus memiliki izin usaha mikro dan kecil atau IUMK namun sampai sekarang para pemilik usaha belum juga mendaftarkan usahanya. Untuk usaha pecel lele yang didirikan menggunakan tenda di pinggir jalan besar masih belum bisa dikategorikan sebagai usaha yang harus diwajibkan memiliki IUMK, karena lokasi yang dimilikinya tidak tetap.

Adapun bagi usaha pecel lele yang menyewa suatu tempat usaha masih bisa dikategorikan usaha yang harus mempunyai izin usaha

mikro dan kecil asalkan mendapatkan persetujuan dari pemilik sewa. Dari hasil wawancara kepada seluruh pelaku usaha pecel lele yang berada di kecamatan seberang ulu II menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Palembang yang mengatur tentang izin usaha mikro dan kecil. Keterangan dari hasil wawancara tersebut disampaikan oleh pak Wahyudi pemilik usaha pecel pakde wahyu menyatakan “belum mendaftarkan usahanya kepada kecamatan setempat sehingga belum bisa memiliki IUMK. Dikarenakan tidak mengetahui bahwa setiap usaha mikro dan kecil harus mempunyai IUMK dan saya juga tidak mengetahui bahwa ada Peraturan Walikota Palembang yang mengatur tentang IUMK tersebut”.⁴ Begitu juga yang disampaikan oleh para pelaku usaha pecel lele lainnya kurang lebih mempunyai alasan yang sama.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan mengenai penerapan peraturan walikota palembang nomor 59 tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat sudah dilakukan berdasarkan hasil wawancara, Arlena menyatakan “Mensosialisasikan peraturan ini dengan cara mengajak secara langsung atau survei ke lapangan mendatangi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan IUMK, serta menjelaskan berbagai keuntungan dari memiliki IUMK agar usaha mikro dan kecil tersebut dapat berkembang dan lebih maju usahanya. Selain dengan terjun langsung kelapangan, dilakukan juga dengan cara memberitahukan penerapan peraturan tersebut kepada kelurahan setempat lalu pihak kelurahan akan menyampaikannya

⁴ Hasil Wawancara dengan pegawai Pak Wahyudi dan Para Pelaku Usaha Pecel Lele Lainnya Pada Tanggal 25 Juni 2019 Pukul 19.00 WIB.

kepada RT dan RW agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat”.⁵

Pada dasarnya para pelaku usaha mikro dan kecil akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun pengetahuan akan kesadaran hukum yang membuat para pelaku usaha tersebut tidak dapat bertindak sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara kepada pak wahyudi menyatakan “pernah ada sosialisasi dari pihak kecamatan yang dilakukan hanya satu kali, dengan menyampaikan informasi mengenai pinjaman ke bank maupun non bank yang dapat dilakukan apabila memiliki izin usaha mikro dan kecil. Namun saya kurang percaya untuk melakukan pinjaman ke bank maupun non bank karena takut adanya penipuan dan juga modal yang ditawarkan tidak terlalu banyak jadi saya hanya mengandalkan modal sendiri. Serta perizinan yang apabila dimiliki tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perkembangan usaha saya. Dan juga proses pembuatan IUMK tersebut merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama”. Pernyataan tersebut sependapat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pelaku usaha pecel lele lainnya.⁶

Pinjaman modal dari bank atau non bank yang ditawarkan apabila mempunyai izin usaha mikro dan kecil atau IUMK bagi pelaku usaha menganggap bahwa tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada usahanya. Walaupun demikian masih banyak manfaat ataupun kegunaan dari IUMK yang belum diketahui oleh para pelaku usaha sehingga pelaku usaha seringkali menganggap izin usaha mikro dan

⁵ Hasil Wawancara dengan Arlena Novita Pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Wahyudi pemilik pecel lele pakde wahyu serta Para Pelaku Usaha Pecel Lele Lainnya Pada Tanggal 25 Juni 2019 Pukul 18.30 WIB.

kecil tersebut tidak terlalu dibutuhkan dan proses pembuatannya juga yang membutuhkan waktu yang lama.

Arlena menyatakan “tidak hanya pinjaman modal saja yang didapatkan bagi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya, pembinaan akan diberikan apabila sudah memiliki IUMK serta mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha. Pembinaan tersebut memberikan banyak manfaat serta informasi bagi pelaku usaha agar usahanya lebih maju dan berkembang. Dan mengenai proses pembuatan IUMK itu sendiri sangat mudah dan dapat selesai dalam sehari asalkan syarat-syarat yang diperlukan tersebut lengkap”.⁷

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat pada pasal 4 yang berbunyi:

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha⁸

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau pelaku usaha yang sangat dibutuhkan dalam hal ini, berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa prosedur dan pembuatan izin usaha mikro dan kecil atau IUMK sederhana, mudah dan cepat serta tidak ada biaya retribusi dalam pembuatannya. Pelaku usaha dituntut untuk berperan secara aktif dengan tidak hanya mengandalkan informasi yang disampaikan dari pihak kecamatan ataupun kelurahan saja. Teknologi yang sangat berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bagi pelaku usaha

⁷ Hasil Wawancara dengan Arlena Novita Pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 WIB.

⁸ Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

untuk dapat mencari informasi yang lebih jelas dan dapat membuat usahanya lebih maju dan berkembang.

Berkaitan dengan izin usaha mikro dan kecil terhadap usaha pecel lele, para pelaku usaha belum mempunyai kesadaran hukum terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun ketika masyarakat mengabaikan kesadaran hukum, bukan semata-mata kesalahan dari masyarakat yakni pelaku usaha itu sendiri melainkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang harus dibentuk. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat yang tidak cukup satu kali saja, sehingga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku dan juga hendaknya peraturan tersebut disertakan saksi yang tegas, jika tidak diindahkan.

Arlena menyatakan “mengapa usaha mikro dan kecil khususnya usaha pecel lele belum mendaftarkan usahanya, dikarenakan para pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak mendapatkan atau kurangnya informasi serta belum adanya kesadaran hukum untuk mendaftarkan dan membuat izin usaha mikro dan kecil”.⁹

Faktor penghambat dalam implementasi tentang izin usaha mikro dan kecil antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha
- b. Sosialisasi yang belum maksimal
- c. Kurangnya informasi dan pengetahuan para pelaku usaha
- d. Kurangnya rasa ingin tahu dari pelaku usaha

⁹ Hasil Wawancara dengan Arlena Novita Pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 WIB.

e. Tidak adanya sanksi ¹⁰

Pada umumnya kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum didalam pelaksanaannya.¹¹

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan walikota Palembang nomor 59 tahun 2015 tentang pendelegasian pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat belum berjalan secara efektif hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, dan kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha, kurangnya rasa ingin tahu dari para pelaku usaha mikro dan kecil serta tidak adanya sanksi dari peraturan tersebut.

¹⁰ Hasil Olahan Penulis

¹¹Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali,1980), hlm, 215.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Pecel Lele Yang Belum Mempunyai Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Dalam al-qur'an sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT yang tentunya dapat diambil sebagai pedoman untuk semua urusan manusia, termasuk dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syariah. Apabila prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mendatangkan kemakmuran bagi umat manusia. Kegiatan ekonomi dalam pandangan syariat Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah kepada Allah SWT.¹²

Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, maupun perdagangan. Dengan bekerja, setiap individu dapat memberikan pertolongan kepada kaum kerabatnya ataupun yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan bertindak di jalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.

Para pelaku usaha pecel lele yang berada di Kecamatan Seberang Ulu II ini berprofesi sebagai pedagang, karenanya Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja, menjadi pedagang usaha pecel lele merupakan salah satu bentuk usaha dengan bekerja sebagai pedagang berarti akan bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Adapun hal yang baik untuk dinikmati adalah dari hasil usaha sendiri, karena itu lebih baik dari pada meminta kepada orang lain.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), hlm,24.

Bekerja dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk meraih tujuan-tujuan antara lain: *pertama*, bekerja sebagai bagian dari kewajiban yang diperintahkan. *Kedua*, bekerja sebagai dasar martabat manusia. Agama Islam menekankan kebutuhan akan martabat, nilai pribadi, dan harga diri setiap muslim. *Ketiga*, bekerja merupakan sumber penghasilan yang baik. Agama Islam tidak hanya menyuruh bekerja, tetapi juga memerintahkan untuk memanfaatkan hasil kerja itu kepada hal-hal yang baik dan halal. *Keempat*, bekerja sebagai sarana untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. *Kelima*, bekerja sebagai sarana untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. *Keenam*, bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan pembendaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasi dengan baik.¹³

Usaha pecele merupakan usaha yang ada pada sore hingga malam hari dimana usaha pecele yang dibahas pada penelitian ini merupakan usaha pecele yang mempunyai tempat usaha sendiri atau dengan menyewa suatu bangunan, ruko, atau tempat yang didirikan sendiri di halaman rumah dengan atap beralaskan seng. Usaha pecele tersebut masih termasuk kategori usaha mikro dan kecil walaupun tempat usahanya dikategorikan menyewa mereka masih berhak untuk mendapatkan izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Namun pada kenyataannya masih banyak atau hampir seluruh usaha yang belum juga mendaftarkan usahanya dan membuat IUMK yang pada halnya pelaksanaan pembuatan izin tersebut mudah, cepat dan sederhana.

Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan terpuji untuk dilakukan, karena dengan berdagang

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm, 40.

seseorang dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun tidak selamanya perdagangan dapat bernilai baik dan mulia, yaitu ketika terjadi kecurangan, kebohongan, ketidakadilan dan penzoliman terhadap salah satu pihak maka perdagangan menjadi perbuatan buruk disisi Allah SWT maupun bagi manusia sebagai makhluk sosial.

Islam sangat menghargai usaha yang produktif, dan juga usaha perdagangan. Dalam pemahaman yang lebih umum, perlu diciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Dilihat dari segi usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II telah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tanpa adanya penipuan dalam jual beli, segi produk, pemasaran serta makanan yang disajikan halal. Salah satu hal yang harus dijadikan landasan dasar oleh para pengusaha dalam melaksanakan profesinya adalah mengamalkan ajaran Islam, dalam segala urusan muamalah adalah sesuai dengan kaedah fiqh yang artinya hukum asal dalam bentuk semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang peneliti gunakan mempunyai beberapa prinsip, di antaranya:

1. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak lepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Sama halnya dengan usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II yang sejalan dengan prinsip tauhid, karena dalam prinsip tauhid dijelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT termasuk dalam

¹⁴ A. Jdazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 130.

hal bekerja dan berusaha. Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penambahan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemuliaan dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan Ridha-Nya.

2. Prinsip keadilan (*al'adl*)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dalam hal ini usaha pecel lele belum melakukan prinsip keadilan, dimana para pelaku usaha belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni mengenai penerapan izin usaha mikro dan kecil dimana seharusnya para pelaku usaha mikro dan kecil termasuk usaha pecel lele harus mempunyai izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Karena dengan adanya IUMK tersebut akan memberikan kepastian hukum untuk usahanya, namun apabila para pelaku usaha tidak mempunyai IUMK maka tidak adanya kepastian hukum bagi para pembeli apabila usaha tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga usaha tersebut tidak bisa dilaporkan karena usaha tersebut tidak ada bukti legalitas usaha.

Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena pelaku usaha harus memberikan yang terbaik kepada pembelinya tidak hanya memikirkan keuntungan saja dan harus memberikan kepastian hukum kepada tempat

usahanya sehingga terjalin keadilan antara pelaku usaha dan pembeli.

3. Prinsip *al-maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Salah satu sifat kemudharatan yakni *dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan agama (*hifzh ad dien*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-maal*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai kemaslahatan.¹⁵

Dalam hal ini keterkaitannya dengan usaha pecel lele yakni merupakan salah satu usaha untuk mencari rezeki dalam pencarian nafkah karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll. Namun dalam hal ini usaha pecel lele belum menerapkan prinsip kemaslahatan, karena usaha pecel lele disini belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil dimana IUMK tersebut harus dimiliki setiap usaha mikro

¹⁵ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 20.

dan kecil termasuk usaha pecel lele. Izin usaha mikro dan kecil ini merupakan hal yang mengandung kemaslahatan. Dengan adanya izin usaha mikro dan kecil tersebut para pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat untuk kelangsungan usahanya. Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian harus mengandung sebuah hal yang dapat membawa dan mendatangkan manfaat bagi semua orang.

4. Prinsip perwakilan/*khalifah*

Dalam prinsip *khalifah* yang dimaksud yaitu manusia, karena yang menjalankan roda perekonomian di dunia yaitu manusia sebagai khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi, tentunya dalam menjalankan tugas, manusia harus menjalankan roda perekonomiannya dan manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai Islam. Pemerintah sebagai khalifah harus bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat tersebut. Dalam penerapan izin usaha mikro dan kecil kepada usaha pecel lele sudah diterapkan dengan prinsip khalifah. Khalifah disini yaitu pemerintah daerah yakni pihak kecamatan, tetapi dalam melaksanakan tugasnya belum dilakukan secara optimal sehingga masih banyak pelaku usaha pecel lele yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil.

5. Prinsip keseimbangan

Dalam usaha pecel lele sudah diterapkan prinsip keseimbangan dimana harga yang diberikan sesuai atau seimbang dengan makanan yang didapatkan oleh pihak pembeli walaupun dengan harga yang murah namun kualitas rasa makanan tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan, serta keseimbangan antara pemilik usaha dan para pegawai dimana

memiliki upah yang diberikan sangat baik. Karena di dalam prinsip keseimbangan ini hukum Islam menentukan keseimbangan individu dan kepentingan kelompok. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi begitu juga dengan usaha pecelele ini.

Pemerintah mempunyai banyak kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah mempunyai kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan kestabilan dalam bidang perekonomian. Islam menetapkan pada derajat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Karena artinya suatu pemerintahan adalah amanah yang Allah berikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia, termasuk memberlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun akhirat.

Berkaitan dengan hal tersebut kepatuhan dalam Islam dapat dilihat berdasarkan Surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Patuh kepada ketentuan-ketentuan *ulil amri* yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Qur'an dan hadis.¹⁷ Ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 maka wajib hukumnya mentaati semua aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk peraturan mengenai izin usaha mikro dan kecil bahwa setiap usaha dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.

¹⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

¹⁷ Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm,198.

Walaupun usaha pecel lele tersebut belum mempunyai legalitas usaha yang sah namun tidak ada aturan Islam yang melarang untuk berusaha hanya karena tidak adanya legalitas terhadap usaha. Selama usaha tersebut tidak merugikan satu sama lain serta makanan yang di produksi tersebut adalah halal. Namun berdasarkan penjelasan ayat di atas, secara umum memang tidak disebutkan secara jelas bahwa setiap usaha atau bisnis perdagangan harus memerlukan izin usaha atau legalitas terhadap usaha tersebut, karena legalitas terhadap usaha dapat dikaitkan dengan taatnya atau patuhnya seorang pelaku usaha yakni para pedagang usaha pecel lele terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya legalitas berupa surat izin usaha mikro dan kecil dapat memberikan kepastian hukum yang berarti usaha tersebut sudah legal untuk melakukan usahanya dan menjalankan usahanya dengan benar dan tidak merugikan satu sama lain serta barang yang diperdagangkan juga memberikan jaminan kelayakan berupa makanan yang jelas halal dan terjamin kebersihannya. Dan apabila suatu saat usaha tersebut membuat kesalahan atau kelalaian dalam usahanya maka dapat memberikan kejelasan hukum kepada pihak yang dirugikan dimana pihak yang dirugikan tersebut dapat melaporkan usaha tersebut dan kepastian hukumnya jelas antara pedagang dan pembeli tanpa ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, salah satunya faktor kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku karena kita hidup di negara hukum yang memiliki sistem pemerintahan hendaknya segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan untuk kemaslahatan bersama harus diikuti atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II yang belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil menurut perspektif hukum ekonomi syariah belum sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dimana izin usaha mikro dan kecil atau IUMK tersebut merupakan suatu kemaslahatan karena dengan mempunyai izin usaha mikro dan kecil bukan hanya sekedar bukti legalitas usaha secara formalitas saja yang di dapatkan, namun banyak manfaat dan kegunaannya yang dapat membuat para pemilik usaha mikro dan kecil khususnya usaha pecel lele lebih berkembang dan maju usahanya. Dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni prinsip keadilan/*al-adl*, prinsip *tauhid*, prinsip *masalahah*, prinsip perwakilan/*khalifah* dan prinsip keseimbangan. Dari prinsip tersebut yang sudah diterapkan secara optimal yaitu, prinsip *tauhid* serta prinsip keseimbangan. Namun yang belum terlihat secara optimal yaitu prinsip keadilan, *masalahah* dan prinsip perwakilan/ *khalifah*. Prinsip keadilan yang belum diterapkan secara optimal karena para pelaku usaha pecel lele hanya mementingkan kepentingan pribadi yakni keuntungan dari usahanya saja tanpa memberikan kepastian hukum kepada para pembeli apabila usaha tersebut belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Dan prinsip *masalahah* yang belum terlaksana, karena para usaha pecel lele belum mempunyai izin usaha mikro dan kecil dimana apabila mempunyai IUMK tersebut merupakan suatu kemaslahatan. Serta dalam menjalankan tugasnya pihak kecamatan yang diberikan tugas atau kewenangan dari pemerintah daerah sebagai wakil Tuhan dimuka bumi belum menjalankan tugasnya secara optimal terhadap para pelaku usaha pecel lele di kecamatan seberang ulu II.

Serta menurut kepatuhan dalam Islam memang belum ada dalil secara khusus yang mengatur tentang disebutkan secara jelas bahwa setiap usaha atau bisnis perdagangan harus memerlukan izin usaha atau

legalitas terhadap usaha. Tetapi terdapat faktor lain yang harus dipertimbangkan, yakni faktor kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku karena kita hidup di negara hukum yang memiliki sistem pemerintahan hendaknya segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan ajaran syariat Islam harus diikuti atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Seberang Ulu II.